

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM – KABUPATEN POSO

2019

PUTUSAN NO 87/PID.SUS/2019/PN PSO, 54 HLM

PUTUSAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM PENGADILAN NEGERI
KABUPATEN POSO

- ABSTRAK : Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf h dan j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
- : Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- : Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Poso Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pso Terkait Tindak Pidana Pemilu Kampanye di Tempat Ibadah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso Memutuskan : 1) menyatakan Terdakwa Bayu Alexander Montang, S.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana. 2) Menjatuhkan Pidana penjara dan denda terhadap terdakwa. 3) Membebaskan Kepada Terdakwa agar membayar Biaya Perkara.
- Catatan : Putusan Pengadilan Negeri ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso di Poso pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari jumat, tanggal 22 Maret 2019.